



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2016

KEMHAN. Pejabat. Sapras Kantor. Standarisasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana kantor pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi Kementerian Pertahanan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Pejabat di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR
PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk menjamin:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
 - c. cahaya dan ventilasi yang sehat dan baik serta tingkat kebisingan yang rendah;
 - d. penataan yang bernilai estetika; dan
 - e. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.
- (2) Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan mulai perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan sampai dengan pengendalian dan pelaksanaan.

Pasal 2

Jenis alat-alat perlengkapan kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, terdiri atas:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. papan pengenalan/informasi;
- d. peralatan ukur;
- e. alat visual;
- f. perangkat sandi;
- g. perangkat telekomunikasi;
- h. perangkat pengolah data dan jaringan;
- i. peralatan kearsipan;
- j. alat perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. alat perlengkapan medis.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk lantai ruangan yang telah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Khusus untuk ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar sepanjang tidak melebihi kebutuhan, dapat dipertahankan.
- (3) Khusus untuk kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

Pasal 4

Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR
PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PELAKSANAAN

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* guna terciptanya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- b. Menteri Pertahanan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memiliki beberapa kewenangan, diantaranya menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; menggunakan barang milik negara; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; serta mengawasi pelaksanaan anggaran.
- c. Dalam menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara,